



MENTERI  
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PER.03/MEN/II/2009

TENTANG

PEDOMAN PENYAJIAN INFORMASI KETENAGAKERJAAN

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh Informasi Ketenagakerjaan dan Penyusunan serta Pelaksanaan Perencanaan Tenaga Kerja, perlu menetapkan Peraturan Menteri tentang Pedoman Penyajian Informasi Ketenagakerjaan;
- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003](#) tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);
2. [Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008](#) tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. [Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. [Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2007](#) tentang Tata Cara Memperoleh Informasi Ketenagakerjaan dan Penyusunan Serta Pelaksanaan Perencanaan Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4701);
5. [Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007](#) tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. [Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004](#), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Keputusan Presiden Nomor 31/P Tahun 2007](#);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
TENTANG PEDOMAN PENYAJIAN INFORMASI  
KETENAGAKERJAAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Informasi ketenagakerjaan adalah gabungan, rangkaian, dan analisis data yang berbentuk angka yang telah diolah, naskah, dan dokumen yang mempunyai arti, nilai, dan makna tertentu mengenai ketenagakerjaan.
2. Pelayanan data dan informasi ketenagakerjaan adalah suatu proses pelayanan yang dilakukan oleh unit kerja kepada instansi dan publik.
3. Penyajian adalah proses penggabungan, perangkaian, dan analisis data yang berbentuk tabel, grafik, peta, narasi, dan bentuk lainnya yang mempunyai arti, nilai, dan makna tertentu mengenai ketenagakerjaan.
4. Publikasi adalah suatu kegiatan penyampaian data dan informasi ketenagakerjaan kepada publik dalam bentuk media cetak, media elektronik, dan/atau media lainnya.
5. Media cetak adalah media yang menggunakan bahan dasar kertas, atau plastik untuk menyampaikan pesan-pesannya, unsur-unsur utamanya adalah tulisan (teks), gambar visualisasi, atau keduanya.
6. Media elektronik adalah media yang menggunakan teknologi berbasis elektronik.
7. Menteri adalah Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Pasal 2

- (1) Data dan informasi ketenagakerjaan yang disajikan, dipublikasikan, dan didokumentasikan meliputi jenis data dan informasi:
  - a. ketenagakerjaan umum;
  - b. pelatihan dan produktivitas tenaga kerja;
  - c. penempatan tenaga kerja;
  - d. pengembangan dan perluasan kesempatan kerja;
  - e. hubungan industrial dan perlindungan tenaga kerja.
- (2) Data dan informasi ketenagakerjaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang bersifat rahasia menurut peraturan perundang-undangan, tidak disajikan kepada publik.

## BAB II PENYAJIAN DATA DAN INFORMASI KETENAGAKERJAAN

### Pasal 3

Data dan Informasi ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), disajikan dalam bentuk antara lain:

- a. tabel;
- b. grafik;
- c. peta; dan/atau
- d. narasi.

### Pasal 4

- (1) Tabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, disajikan dalam bentuk angka-angka yang disusun menurut kategori-kategori tertentu.
- (2) Tabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi komponen:
  - a. nomor tabel;
  - b. judul tabel;
  - c. format baris dan kolom;
  - d. sumber data.

### Pasal 5

- (1) Tabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, antara lain meliputi jenis:
  - a. tabel tunggal; atau
  - b. tabel silang.
- (2) Tabel tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, hanya memiliki satu variabel.
- (3) Tabel silang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas dua variabel atau lebih.

### Pasal 6

- (1) Grafik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, disajikan dalam bentuk gambar-gambar yang menunjukkan data berupa angka yang dibuat berdasarkan tabel dan/atau dalam bentuk visualisasi.
- (2) Grafik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi komponen:
  - a. nomor grafik;
  - b. judul grafik;
  - c. grafik;
  - d. sumber data.

### Pasal 7

- (1) Grafik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, antara lain meliputi jenis:
  - a. grafik garis;
  - b. grafik batang/balok;
  - c. grafik lingkaran;
  - d. grafik piktogram;

- (2) Grafik garis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, digunakan untuk menunjukkan kecenderungan dalam perubahan kurun waktu atau hubungan antar dua variabel.
- (3) Grafik batang/balok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, digunakan untuk menggambarkan angka dalam bentuk tinggi, atau panjang dari balok segi empat.
- (4) Grafik lingkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, digunakan untuk menggambarkan klasifikasi atau karakteristik data.
- (5) Grafik pictogram sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, digunakan untuk menggambarkan data simbol sebagai ganti dari kata atau angka.

#### Pasal 8

- (1) Peta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, adalah peta tematik ketenagakerjaan yang digunakan untuk menggambarkan sebaran dan keadaan ketenagakerjaan berdasarkan klasifikasi dan karakteristik data dari jenis informasi ketenagakerjaan berbasis wilayah.
- (2) Peta tematik ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi komponen:
  - a. judul peta;
  - b. nomor peta;
  - c. isi peta;
  - d. skala dan orientasi peta;
  - e. legenda peta;
  - f. inset dan index peta;
  - g. sistem koordinat;
  - h. sumber/keterangan riwayat peta.
- (3) Peta tematik ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 9

- (1) Narasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, digunakan untuk menguraikan peristiwa atau kejadian di bidang ketenagakerjaan pada waktu tertentu.
- (2) Narasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi bagian:
  - a. awal;
  - b. tengah;
  - c. akhir.

#### Pasal 10

- (1) Narasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), antara lain meliputi jenis:
  - a. narasi ekspositoris;
  - b. narasi sugestif.
- (2) Narasi ekspositoris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, digunakan untuk menguraikan rangkaian kejadian ketenagakerjaan yang disampaikan secara informatif.

- (3) Narasi sugestif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, digunakan untuk menguraikan rangkaian kejadian atau peristiwa ketenagakerjaan yang disusun sedemikian rupa untuk memotivasi pembaca tentang peristiwa tersebut.

### BAB III PUBLIKASI DATA DAN INFORMASI KETENAGAKERJAAN

#### Pasal 11

Data dan Informasi ketenagakerjaan dipublikasikan antara lain melalui:

- a. media cetak;
- b. media elektronik.

#### Pasal 12

Media cetak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, antara lain meliputi spanduk, baliho, pamflet, poster, leaflet, brosur, booklet, surat kabar, tabloid, majalah, jurnal, dan/atau buku.

#### Pasal 13

Media elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, antara lain meliputi website, televisi, radio, video, dan/atau Short Message Service (SMS).

#### Pasal 14

Data dan informasi ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), disebarluaskan kepada publik secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan.

### BAB IV PENYELENGGARA PENYAJIAN DATA DAN INFORMASI KETENAGAKERJAAN

#### Pasal 15

- (1) Pelayanan, penyajian, dan publikasi data dan informasi ketenagakerjaan lingkup nasional diselenggarakan oleh Menteri, dan dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pelayanan, penyajian, dan publikasi data dan informasi ketenagakerjaan lingkup provinsi diselenggarakan oleh Gubernur, dan dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pelayanan, penyajian, dan publikasi data dan informasi ketenagakerjaan lingkup kabupaten/kota diselenggarakan oleh Bupati/Walikota, dan dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk.

**BAB V**  
**DOKUMENTASI DATA DAN INFORMASI KETENAGAKERJAAN**

**Pasal 16**

Data dan informasi ketenagakerjaan yang didokumentasikan, merupakan hasil kegiatan pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyajian, publikasi serta pelayanan data dan informasi ketenagakerjaan.

**Pasal 17**

Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dilakukan dengan cara manual dan elektronik.

**BAB VI**  
**PEMBIAYAAN**

**Pasal 18**

- (1) Biaya yang diperlukan dalam melaksanakan kegiatan pelayanan, penyajian, dan publikasi, serta dokumentasi data dan informasi ketenagakerjaan lingkup nasional dibebankan pada Anggaran Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- (2) Biaya yang diperlukan dalam melaksanakan kegiatan pelayanan, penyajian, dan publikasi, serta dokumentasi data dan informasi ketenagakerjaan lingkup provinsi dan kabupaten/kota dibebankan pada anggaran provinsi dan kabupaten/kota.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 19**

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 09 Pebruari 2009

**MENTERI**  
**TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**  
**REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

Dr. Ir. ERMAN SUPARNO, MBA., M.Si.